



**PENETAPAN**  
**Nomor 50/PDT.P/2020/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan;

**SIME ONI HIA**

dan

**LATIHANI WARUWU**

Suami Istri, Alamat: Jorong Silawai Timur

Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai

Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Para**

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Maret 2020, Register Nomor 50/PDT.P/2020/PN.PSB, telah mengajukan permohonan Akta Perkawinan Terlambat Para Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312011506770001 atas nama SIME ONI HIA dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312015912830001 atas nama LATIHANI WARUWU yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312010311090004 atas nama kepala keluarga SIME ONI HIA, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Nomor 14/A/6.A/MR-LAA.IV/ONKP/I/2015, yang diberi tanda P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut oleh karena telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan berdasarkan kepercayaan masing-masing, yang keterangannya pada intinya adalah sebagai berikut :

## **SAKSI I ; PIANO WARUWU**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari LATIHANI WARUWU;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon SIME ONI HIA dan LATIHANI WARUWU telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 07 Mei 2000 di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP);
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jorong Silawai Timur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

## **SAKSI II ; ERNI DAELI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik ipar dari LATIHANI WARUWU;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon SIME ONI HIA dan LATIHANI WARUWU telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 07 Mei 2000 di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP);

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.50/PDT.P/2020/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jorong Silawai Timur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang untuk itu harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini tidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312052801830002 atas nama SIME ONI HIA dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312056802850002 atas nama LATIHANI WARUWU serta surat bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1312050711110002 atas nama SIME ONI HIA, tanggal 14-06-2013 dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jorong Silawai Timur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.50/PDT.P/2020/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama PIANO WARUWU dan ERNI DAELI;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.50/PDT.P/2020/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Mei 2000 di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP);
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pemohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu:
  - Bahwa pada tanggal 07 Mei 2000 telah dilaksanakan pernikahan antara **SIME ONI HIA** dan **LATIHANI WARUWU** menurut upacara agama Kristen di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.50/PDT.P/2020/PN.PSB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pasaman Barat pada Hari **SENIN**, Tanggal **30 MARET 2020** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**WARMAN PRIATNO, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.50/PDT.P/2020/PN.PSB